



PUTUSAN
Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MEGA AUTO FINANCE, yang diwakili oleh Asikin selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 64, RT 23, RW 01, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Julkarnain Sirait, selaku Kepala Cabang PT. Mega Auto Finance Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2020; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n

YOYOK WARDOYO, S.Pd., bertempat tinggal di Jalan Pepaya Gang Jeruk 1, Nomor 71, RT 007, RW 003, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Edi Riyanto, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Law Firm* Edi Riyanto & Partners, beralamat di Jalan Citarum III, RT 12, RW 06, Nomor 12 D, Kelurahan Jalan Gadang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Nomor: 560/08/567/D.NAKER/2020 tanggal 9 April 2020;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap ayat (2) Anjuran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Nomor: 560/08/567/D.NAKER/2020 tanggal 9 April 2020 sebagai berikut:
 - Uang Pesangon 2 x (9 x Rp10.629.741,00) = Rp191.335.338,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp10.629.741,00 = Rp 42.518.966,00
 - Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan
15% x (P+PMK) = Rp 35.078.145,00
 - Upah bulan Oktober 2019 & Desember 2019 = Rp 21.259.482,00
 - Jumlah keseluruhan = Rp290.191.929,00terbilang: (dua ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat bulan Oktober 2019, Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020 yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar 4 xRp10.629.741,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) = Rp42.518.964,00 (empat puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar uang proses sebesar Rp10.629.741,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) per bulan sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk mencairkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Mega Life Penggugat sebesar Rp81.041.159,77 (delapan puluh satu juta empat puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah) atas nama Penggugat dan dibayarkan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl, tanggal 10 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus semenjak tanggal 6 Desember 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:
 - Uang Pesangon 9 x Rp10.629.741,00 = Rp95.667.669,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
6 x Rp10.629.741,00 = Rp63.778.446,00
 - Uang Penggantian Hak

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp148.816.374,00 = Rp22.322.456,00+

Jumlah = Rp171.138.830,00

(seratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 10 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 3/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Bgl untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2021



jelas/obscuur libel;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat terhitung sejak Termohon Kasasi/Penggugat tidak masuk kerja berturut-turut;
3. Menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan mangkir kerja berturut-turut tanpa alasan;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat membayar biaya perkara;
Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 29 September 2020 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi tanggal 13 Oktober 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menolak perintah mutasi dari Tergugat meskipun perintah mutasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak perintah mutasi dari Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Peraturan Perusahaan dan terhadap tindakan pelanggaran Peraturan Perusahaan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya (*vide* Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

- Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerjanya karena melanggar Peraturan Perusahaan maka Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi (*vide* Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
- Bahwa bukti-bukti yang hanya berasal dari foto copy saja tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang lain khususnya Penggugat yang didalilkan masuk kerja hanya pada tanggal 18 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu perlu diperbaiki yaitu pada penulisan amar ke-3 tentang Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) seharusnya ditulis menjadi: 5 x Rp10.629.741= Rp53.148.705,00 (lima puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. MEGA AUTO FINANCE, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2021



undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MEGA AUTO FINANCE**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl, tanggal 10 September 2020 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus semenjak tanggal 6 Desember 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:
 - Uang Pesangon 9 x Rp10.629.741,00 = Rp 95.667.669,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
5 x Rp10.629.741,00 = Rp 53.148.705,00
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp148.816.374,00 = Rp 22.322.456,00+
 - Jumlah = Rp171.138.830,00
(seratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2021